



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara No.4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
20. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ternate;
21. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2009 Nomor 103);

22. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2015 Nomor 2013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2016

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah **Rp. 909.004.122.000,-** bertambah/berkurang sejumlah **Rp. 23.319.997.411,-** sehingga menjadi **Rp. 932.324.119.411,-** dengan rincian sebagai berikut:

**1. Pendapatan**

a. Semula .....	Rp. 909.004.122.000,-
b. Bertambah. ....	<u>Rp. 23.319.997.411,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan.....	Rp. 932.324.119.411,-

**2. Belanja**

a. Semula .....	Rp. 953.709.203.538,-
b. Bertambah. ....	<u>Rp. 24.588.088.751,-</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan.....	<u>Rp. 978.297.292.289,-</u>
Defisit setelah perubahan .....	Rp. 45.973.172.878,-

**3. Pembiayaan Daerah**

a. Penerimaan	
1) Semula .....	Rp. --
2) Bertambah.....	<u>Rp. 56.850.513.878,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan .....	Rp. 56.850.513.878,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
1) Semula .....	Rp. 7.500.000.000,-
2) Bertambah.....	<u>Rp. 3.377.341.000,-</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan.....	Rp. 10.877.341.000,-
c. Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan .....	Rp. 45.973.172.878,-
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran setelah perubahan.....	Rp.

--

## Pasal 2

### (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

#### a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula .....	Rp. 70.934.252.000,-
2) Bertambah.....	<u>Rp. --</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan.....	<u>Rp. 70.934.252.000,-</u>

#### b. Dana Perimbangan

1) Semula .....	Rp. 747.994.296.000,-
2) Bertambah/(berkurang) .....	<u>Rp. (3.647.446.000)</u>
Jumlah Perimbangan setelah perubahan .....	<u>Rp. 744.346.850.000,-</u>

#### c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula .....	Rp. 90.075.574.000,-
2) Bertambah.....	<u>Rp. 26.967.443.411,-</u>
Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan .....	<u>Rp. 117.043.017.411,-</u>

### (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

#### a. Pajak Daerah

1) Semula .....	Rp. 36.100.000.000,-
2) Bertambah.....	<u>Rp. --</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan .....	Rp. 36.100.000.000,-

#### b. Retribusi Daerah

1) Semula .....	Rp. 26.005.000.000,-
2) Bertambah.....	<u>Rp. --</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan.....	Rp. 26.005.000.000,-

#### c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula .....	Rp. 850.000.000,-
2) Bertambah.....	<u>Rp. --</u>
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang <u>dipisahkan</u> setelah perubahan .....	Rp. 850.000.000,-

#### d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula .....	Rp. 7.979.252.000,-
2) Bertambah/berkurang.....	<u>Rp. --</u>
Jumlah lain-lain pendapaan asli daerah yang sah	

setelah perubahan ..... Rp. 7.979.252.000,-

**(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :**

**a. Dana Bagi Hasil**

1) Semula ..... Rp. 27.272.000.000,-  
2) Bertambah/(berkurang) ..... Rp. 1.625.893.000,-  
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan ..... Rp. 28.897.893.000,-

**b. Dana Alokasi Umum**

1) Semula ..... Rp. 621.354.106.000,-  
2) Bertambah/berkurang ..... Rp. --  
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan. Rp. 621.354.106.000,-

**c. Dana Alokasi Khusus**

1) Semula ..... Rp. 99.368.190.000,-  
2) Bertambah/(berkurang) ..... Rp. (5.273.339.000)  
Jumlah DAU setelah perubahan ..... Rp. 94.094.851.000,-

**(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :**

**a. Hibah**

1) Semula ..... Rp. --  
2) Bertambah/berkurang ..... Rp. --  
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan ... Rp. --

**b. Dana Darurat**

1) Semula ..... Rp. --  
2) Bertambah/berkurang ..... Rp. --  
Jumlah dana darurat setelah perubahan ..... Rp. --

**c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi**

1) Semula ..... Rp. 20.350.000.000,-  
2) Bertambah/berkurang ..... Rp. 5.438.106.411,-  
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 25.788.106.411,-

**d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**

1) Semula ..... Rp. 69.725.574.000,-  
2) Bertambah/berkurang ..... Rp. 21.529.337.000,-  
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus  
setelah perubahan ..... Rp. 91.254.911.000,-

**e. Bantuan Keuangan dari Propinsi dan atau dari Pemerintah Daerah lainnya**

1) Semula .....	Rp.	--
2) Bertambah/berkurang.....	<u>Rp.</u>	--
Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari <u>daerah</u> lainnya setelah perubahan .....	<u>Rp.</u>	--

**f. Penerimaan Lainnya**

1) Semula .....	Rp.	--
2) Bertambah/berkurang.....	<u>Rp.</u>	--
Jumlah Penerimaan Lainnya setelah perubahan	<u>Rp.</u>	--

**Pasal 3**

**(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :**

**a. Belanja Tidak Langsung**

1) Semula .....	Rp.	513.181.194.270,-
2) Bertambah/berkurang.....	<u>Rp.</u>	<u>(23.767.863.331)</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan.....	<u>Rp.</u>	<u>489.413.330.939,-</u>

**b. Belanja Langsung**

1) Semula .....	Rp.	440.528.009.268,-
2) Bertambah/berkurang.....	<u>Rp.</u>	<u>48.355.952.082,-</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan .....	Rp.	488.883.961.350,-

**(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :**

**a. Belanja Pegawai sejumlah**

1. Semula .....	Rp.	494.417.584.550,-
2. Bertambah/berkurang.....	<u>Rp.</u>	<u>(26.025.653.331)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan.....	<u>Rp.</u>	<u>468.391.931.219,-</u>

**b. Belanja Bunga**

1. Semula .....	Rp.	--
2. Bertambah/berkurang.....	<u>Rp.</u>	--
Jumlah belanja bunga setelah perubahan.....	<u>Rp.</u>	--

**c. Belanja Subsidi**

1. Semula .....	Rp.	--
2. Bertambah/berkurang.....	<u>Rp.</u>	--

Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan.....	Rp.	--
<b>d. Belanja Hibah</b>		
1. Semula .....	Rp.	5.550.000.000,-
2. Bertambah/berkurang.....	Rp.	<u>2.157.790.000,-</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan .....	Rp.	<u>7.707.790.000,-</u>
<b>e. Belanja Bantuan Sosial</b>		
1. Semula .....	Rp.	5.400.500.000,-
2. Bertambah/berkurang.....	Rp.	<u>100.000.000,-</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan.....	Rp.	<u>5.500.500.000,-</u>
<b>f. Belanja Bagi Hasil</b>		
1. Semula .....	Rp.	--
2. Bertambah/berkurang.....	Rp.	<u>--</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan ...	Rp.	<u>--</u>
<b>g. Belanja Bantuan Keuangan</b>		
1. Semula .....	Rp.	813.109.720,-
2. Bertambah/berkurang.....	Rp.	<u>--</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan.....	Rp.	<u>813.109.720,-</u>
<b>h. Belanja Tidak Terduga</b>		
1. Semula .....	Rp.	7.000.000.000,-
2. Bertambah/berkurang.....	Rp.	<u>--</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	<u>7.000.000.000,-</u>
<b>(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :</b>		
<b>a. Belanja pegawai</b>		
1) Semula .....	Rp.	82.142.380.530,-
2) Bertambah/berkurang.....	Rp.	<u>3.392.011.862,-</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan.....	Rp.	<u>85.534.392.392,-</u>
<b>b. Belanja Barang dan Jasa</b>		
1) Semula .....	Rp.	184.747.200.549,-
2) Bertambah/berkurang.....	Rp.	<u>22.423.706.593,-</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah		

Perubahan.....	Rp. 207.170.907.142,-
<b>c. Belanja Modal</b>	
1) Semula .....	Rp. 173.638.428.189,-
2) Bertambah/berkurang.....	Rp. 22.540.233.627,-
Jumlah belanja modal setelah perubahan.....	Rp. 196.178.661.816,-

#### Pasal 4

**(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :**

**a. Penerimaan pembiayaan**

1) Semula .....	Rp. --
2) Bertambah/berkurang.....	Rp. 56.850.513.878,-
Jumlah belanja penerimaan pembiayaan setelah perubahan.....	Rp. 56.850.513.878,-

**b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

1) Semula .....	Rp. 7.500.000.000,-
2) Bertambah/berkurang.....	Rp. 3.377.341.000,-
Jumlah belanja pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan.....	Rp. 10.877.341.000,-

**(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :**

**a. SILPA tahun anggaran sebelumnya**

1) Semula .....	Rp. --
2) Bertambah/berkurang.....	Rp. --
Jumlah SILPA tahun anggaran setelah Perubahan.....	Rp. --

**b. Pencairan Dana Cadangan**

1) Semula .....	Rp. --
2) Bertambah/berkurang.....	Rp. --
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan.....	Rp. --

**c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

1) Semula .....	Rp. --
2) Bertambah/berkurang.....	Rp. --
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan .....	Rp. --



Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah  
perubahan ..... Rp. \_\_\_\_\_ --

### **Pasal 5**

- (1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja Pemerintah Kota Ternate berupa pergeseran belanja:
  - a. Antar SKPD dalam rangka memenuhi kekurangan alokasi belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji;
  - b. Antar program dalam satu SKPD untuk memenuhi kekurangan alokasi belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji;
  - c. Antar kegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi; dan/atau
  - d. Antar jenis belanja dalam satu kegiatan.  
ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ternate.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan Pemerintah Kota Ternate kepada DPRD dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

### **Pasal 6**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan perubahan APBD.
2. Lampiran II : Ringkasan perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III : Rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran IVa : Rekapitulasi penggunaan sumber dana menurut jenis pendapatan dan jenis penerimaan terhadap jenis belanja dan jenis pengeluaran.
6. Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
7. Lampiran VI : Daftar perubahan jumlah pegawai per Golongan dan Per Jabatan
8. Lampiran VII : Daftar piutang daerah.
9. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (Investasi) Daerah.
10. Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset tetap Daerah.
11. Lampiran X : Daftar penambahan dan pengurangan Aset lainnya.
12. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan Tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun anggaran ini.
13. Lampiran XII : Daftar dana cadangan Daerah.

14. Lampiran XIII : Daftar pinjaman Daerah.

**Pasal 7**

Walikota Ternate akan menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada Tanggal 3 Oktober 2016

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi	
Plt. Ka. DPKAD	
Kabag. Hukum & HAM	

Diundangkan di Teranate  
pada tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M.TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 NOMOR 153

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR (10/2016)